



BUPATI REMBANG

---

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS 2011

SEMUA ANAK KABUPATEN REMBANG TERCATAT KELAHIRANNYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak Kabupaten Rembang yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya;
  - b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten / Kota ;
  - c. bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun dalam suatu rencana strategis yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pencatatan kelahiran di Kabupaten Rembang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud didalam huruf a ,huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Di Kabupaten Rembang Tercatat Kelahirannya ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 85);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2009);

15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa/ Kelurahan Ramah Anak (Berita Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2010);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK DI KABUPATEN REMBANG TERCATAT KELAHIRANNYA**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dindik Capil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang diberi tugas tertentu dibidang Administrai Kependudukan.
5. Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Di Kabupaten Rembang Tercatat kelahirannya yang selanjutnya disebut Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka pendek 2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang .
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Anak adalah semua anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
10. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah karakteristik, pertumbuhan, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, Administrasi Penduduk, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
11. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
16. Mobilitas Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
17. Migrain adalah orang atau kelompok orang yang melakukan mobilitas baik secara permanen maupun non permanen melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan tertentu.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra 2011 untuk:
  - a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran mulai tahun 2011; dan
  - b. acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra 2011 adalah sebagai dasar untuk menetapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 Semua Anak di Kabupaten Rembang Tercatat Kelahirannya.

## BAB III

### RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 3

- (1) Renstra 2011 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran serta memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 Semua Anak di Kabupaten Rembang Tercatat Kelahirannya.
- (2) Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dengan membentuk Tim Penyusun Renstra 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Renstra 2011 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 5

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dindukcapil membentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dindukcapil.

### BAB IV

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 6

Untuk mengukur kinerja kegiatan Renstra 2011 perlu adanya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala.

### BAB V

### PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renstra 2011 dibebankan pada:

- a. APBD pada SKPD terkait; dan
- b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

### BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dindukcapil.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 21 Oktober 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	0
ASISTEN I	2
KA. BAG. HUKUM	d
BADAN / DINAS / INSTANSI / RANTOR	1/15

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 30

## RENCANA STRATEGIS 2011

### SEMUA ANAK DI KABUPATEN REMBANG TERCATAT KELAHIRANNYA

#### I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh Akta Kelahiran. Oleh karena itu, Negara berkewajiban mencatat kelahiran anak Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnik, agama, dan gender.

Sejalan dengan Program Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, maka Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mengemban amanah mewujudkan layanan pencatatan kelahiran anak bagi masyarakat se Kabupaten Rembang. Dalam kerangka itu, Pencatatan kelahiran anak di Kabupaten Rembang dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan administrasi kependudukan dalam skala nasional. Dalam jangka pendek agar Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Rembang tercatat Kelahirannya, maka program pemutakhiran database kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Rembang untuk segera dilaksanakan.

Pada umumnya masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat dalam Akta Kelahiran, khususnya di Kabupaten Rembang untuk kelahiran anak usia 0-18 tahun belum keseluruhan tercatat identitasnya dalam akta kelahiran, maka secara *de jure* keberadaan mereka dianggap tidak ada oleh negara. Akibatnya secara hukum anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, Silsilah dan kewarganegaraannya.

Analisa strategis yang memiliki keterkaitan kuat dengan permasalahan akta kelahiran, merupakan agenda dalam perumusan kebijakan dan strategi serta penyusunan program dan kegiatan.

Tujuannya adalah agar rencana strategi yang disusun mampu menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan kependudukan pada kurun waktu satu tahun.

Faktor penyebab anak tidak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Rembang, adalah :

1. Kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran masih rendah, biaya masih dianggap sebagai penghambat mencatatkan kelahiran, proses pencatatan kelahiran berada di wilayah kota Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 4 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008, serta Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Rembang telah berupaya melakukan pembebasan biaya pencatatan kelahiran, tetapi untuk anak yang diatas 60 hari sejak kelahirannya dikenakan sanksi berupa Denda Administrasi dengan besaran denda bervariasi sesuai waktu keterlambatan pencatatannya.
2. Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran, hal itu disebabkan belum maksimalnya kegiatan sosialisasi secara terpadu bersama unsur terkait kepada masyarakat.
3. Prosedur dan mekanisme pencatatan kelahiran masih dianggap rumit, perlu disederhanakan yang berkaitan dengan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran pencatatan kelahiran. Apalagi persyaratan ini sangat sulit dipenuhi oleh para penyandang masalah sosial seperti gelandangan yang tidak punya tempat tinggal tetap dan status kependudukan yang tidak jelas serta anak yang tidak diketahui dengan jelas keberadaan orang tuanya.

4. Adanya pemahaman dan keyakinan masyarakat tentang sahnya perkawinan siri. Sebagaimana diketahui bahwa dengan nikah siri perkawinan mereka menjadi tidak tercatat, sehingga tidak memiliki akta nikah. Kutipan akta nikah merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan akta kelahiran anak.

## II. ANALISA STRATEGIS

### A. KONDISI UMUM

#### 1. Dinamika Perkembangan Pencatatan Kelahiran.

Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaksanaan Pencatatan Kelahiran didasarkan pada berbagai *staatblad* yang plural dan diskriminatif karena membedakan penduduk dalam ras, suku, agama, status sosial.

Disamping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan akta semata. Dalam dimensi konvensional pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan akta diterbitkan maka proses pencatatan kelahiran dianggap sudah selesai.

Sesuai dengan perkembangan pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai permasalahan hukum semata, tetapi berkaitan erat dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi dalam rangka pemenuhan hak anak.

Dalam konteks ini pencatatan kelahiran telah mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Hukum adalah pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam bentuk akta kelahiran.
- b. Fungsi Statistik adalah mengumpulkan data kelahiran terkini yang diperoleh dari proses pencatatan kelahiran.
- c. Fungsi Kerjasama, kelembagaan adalah penyediaan data kelahiran untuk kepentingan lembaga-lembaga terkait.

#### 2. Peletakan Dasar-Dasar Sistem Pencatatan Kelahiran.

Pencatatan kelahiran sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu Dasar Hukum, Kelembagaan, Mekanisme Pelayanan, Sumber Daya Aparatur, Pengelolaan Data Base dan Partisipasi Masyarakat.

Oleh sebab itu peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama aparat dan berbagai lembaga, yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran. Sehingga komponen sistem ini merupakan satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran dan idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersama-sama dan komprehensif.

#### 3. Pembangunan sistem Pencatatan Kelahiran

Terdapat 6 (enam) program mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran, yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, adalah :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri masih dalam proses penyelesaian. Selain hal tersebut diatas masih terdapat peraturan sektoral yang perlu disinkronisasi dan disharmonisasi dengan Administrasi Kependudukan, yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, agama, imigrasi, ketenagakerjaan, sosial, peradilan, perindustrian, perdagangan, pertanahan, perbankan dan lain-lain.

b. Kelembagaan

Di Indonesia sampai dengan tahun 2007, masih terdapat lebih dari 50 variasi nomenklatur kelembagaan yang menangani Pencatatan Kelahiran yang tugas pokok dan fungsinya sangat berlainan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan agar lembaga yang melayani kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten / Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk Provinsi Jawa Tengah adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan sebagai leading sektor Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah yang memfasilitasi penataan Administrasi Kependudukan, baik dari segi teknis maupun operasional.

c. Mekanisme Pelayanan

Yang menjadi Isu utama dari mekanisme pelayanan adalah jauhnya tempat tinggal dan mahalnya pelayanan pencatatan kelahiran yang terkonsentrasi di Kabupaten. Isu lainnya adalah sulitnya didalam memenuhi kelengkapan persyaratan-persyaratan ketika seseorang akan membuat akta kelahiran, apalagi untuk penduduk yang tinggal di daerah terpencil atau daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi umum.

d. Sumber Daya Aparatur merupakan kunci keberhasilan program.

Hambatan yang mendasar bagi aparatur pelaksana, yaitu:

1. Masih belum optimalnya profesionalitas Pegawai.
2. Minimnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Minimnya tenaga penyuluh lapangan dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Minimnya pegawai yang menangani Administrasi Kependudukan.
5. Bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan normatif

e. Pengelolaan Data Kependudukan

Pemerintah Kabupaten / Kota wajib melakukan registrasi penduduk pemutakhiran data yang bersumber dari pelayanan dengan dukungan tenaga operator yang mengolah dan menyajikan data kependudukan menjadi statistik kependudukan. Selain hal tersebut diperlukan pemahaman dan ketrampilan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini untuk proyeksi perencanaan pembangunan. Pengumpulan data kelahiran belum mendasar pada metode registrasi, pemutakhiran data kelahiran belum berjalan secara reguler dan belum adanya data center kependudukan ditingkat Daerah dan baru sebgaiian kecil di tingkat Kabupaten yang memiliki data center kependudukan, kondisi tersebut menyebabkan data penduduk dari proses pencatatan kelahiran belum dapat diolah dan disajikan dalam bentuk statistik vital kelahiran.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan data kependudukan di Kabupaten , Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan pada APBD Tahun 2010 melalui bantuan kepada Kabupaten / Kota yang digunakan untuk pembelian peralatan pendukung Sistem Informasi Kependudukan dimana besaran anggarannya untuk masing – masing daerah berbeda sesuai dengan kebutuhannya.

f. Partisipasi Masyarakat .

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pencatatan kelahiran anak baik dilihat dari catatan yang ada, jumlah kepemilikan Akta kelahiran di Kabupaten Rembang usia balita 77,57 % pada tahun 2009, dari jumlah balita 43.139 anak tercatat kelahirannya 33.465 anak, namun untuk anak yang baru lahir di tahun 2010 sampai bulan September 2010 yang tercatat kelahirannya mencapai 83,13 % dari jumlah anak yang lahir sejumlah 6070 anak yang tercatat 5046 anak.

B. KONDISI OBYEKTIF

1. Tantangan Utama.

Berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran 2011 Semua Anak di Kabupaten Rembang tercatat kelahirannya, antara lain :

a. Dukungan Legislatif.

Perlu adanya dukungan politik dari Legislatif untuk menempatkan Pencatatan Kelahiran sebagai Program prioritas dalam pemenuhan hak anak, dukungan tersebut tercermin dengan Peraturan Daerah, Penyediaan Anggaran yang memadai serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran.

b. Profesionalitas pejabat pencatatan Sipil.

Meningkatkan kinerja pejabat pencatatan Sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme pelayanan yang normatif.

c. Nilai guna akta kelahiran.

Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran, sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, perbankan dan lain-lain.

2. Peluang Utama.

a. Isu global pentingnya akta kelahiran

Pembangunan Sistem pencatatan kelahiran sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya program internasional untuk mempercepat perbaikan sistem pencatatan sipil dan sistem Statistik Vital yang disahkan oleh komisi Statistik Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) pada tahun 1989 dan 1991 lewat Program NGO UNICEF di Kabupaten Rembang.

Program Internasional adalah untuk mendorong negara – negara berkembang melaksanakan program Pencatatan Kelahiran yang mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi hukum, statistik kelembagaan, begitu juga pengakuan secara universal atas produk pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh lembaga / instansi yang diberi wewenang sebagai pelaksana Pencatatan Sipil.

b. Tersedianya dasar hukum nasional

Dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar hukum yang sangat kuat untuk pembangunan sistem pencatatan kelahiran di Indonesia. Eksistensi kedua Undang – Undang tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan dasar pemenuhan hak anak dalam operasionalisasi pencatatan kelahiran.

III. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan obyektif mendorong perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran, serta memerlukan dukungan komitmen bukan saja dari instansi penyelenggara, tetapi juga dari berbagai strata pemerintahan maupun lembaga – lembaga lain mitra kerja pemerintah serta peran serta masyarakat yang partisipatif.

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi rencana strategis 2011 adalah merupakan bagian dari rencana strategis pokok, mewujudkan Kabupaten Rembang tertib Administrasi Kependudukan.

1. VISI

“ 2011 Semua Anak di Kabupaten Rembang Tercatat Kelahirannya “, Makna Visi :

- a. 2011 adalah pelaksanaan program.
- b. Semua adalah keseluruhan anak di Kabupaten Rembang tanpa kecuali.
- c. Anak adalah usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

## 2. MISI

Untuk mencapai visi diatas, dilakukan melalui misi :  
Menuntaskan pencatatan kelahiran bagi semua anak di Kabupaten Rembang.

## B. TUJUAN DAN SASARAN.

1. Tujuan :  
Memprioritaskan dan memfokuskan pencatatan kelahiran anak di Kabupaten Rembang pada Rencana Strategis 2011.
2. Sasaran :  
Semua anak di Kabupaten Rembang Tercatat dan memiliki akta kelahiran.

## C. KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan.
2. Mengintegrasikan pencatatan kelahiran anak dengan data base kependudukan
3. Pengelolaan dan penanganan arsip pencatatan kelahiran khususnya dan pencatatan sipil pada umumnya.

## D. PROGRAM STRATEGIS

1. Membentuk Tim penuntasan pencatatan kelahiran anak, semua anak di Kabupaten Rembang Tercatat Kelahirannya pada tahun 2011
2. Melaksanakan penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran.
3. Membangun kerjasama kelembagaan.
4. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya akta kelahiran melalui penyuluhan hukum atau sosialisasi.
5. Menyusun regulasi untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan Renstra 2011.

## IV. PENUTUP

Renstra 2011 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun dan berfungsi sebagai alat bantu serta tolok ukur kinerja dalam menjalankan misi dan mencapai visi pencatatan kelahiran anak 2011.

Berhasilnya Renstra 2011 bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi penyelenggara Administrasi Kependudukan, tetapi juga atas dukungan dan komitmen dari berbagai tingkatan pemerintahan maupun lembaga – lembaga lain mitra kerja pemerintah serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan Renstra 2011 akan mendukung terwujudnya masyarakat di Kabupaten Rembang tertib Administrasi Kependudukan dan lebih jauh lagi tertib Administrasi Kependudukan secara Nasional.

# Matrik Program Strategis

## A. PROGRAM UTAMA

### 1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Tim Rencana Strategis Kabupaten	2010 s/d 2011	Tim Renstra 2011 Kabupaten	Terbentuknya Tim Rencana Strategis Kabupaten
2.	Penyebarluasan Rencana Strategis 2011 kepada Berbagai pihak	Sosialisasi Rencana Strategis Pencatatan Kelahiran Tingkat Kabupaten	2010 s/d 2011	Tim Renstra 2011 Kabupaten	Terlaksananya Sosialisasi Rencana Strategis 2011 untuk semua Instansi Pemerintah Kabupaten

### 2. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan yang Menjamin Semua anak di Kabupaten Rembang Tercatat Kelahirannya.

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1.	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran.	Penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Juklak Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan Peraturan Bupati tentang Administrasi Kependudukan

### 3. Peningkatan Kapasitas aparatur Pencatatan Kelahiran

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1.	Pelatihan Pencatatan Kelahiran	Pelaksanaan Pelatihan Pencatatan Kelahiran	2010 2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terwujudnya SDM Aparatur Profesional

### 4. Pemutakhiran Database Kelahiran

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1.	Pemutakhiran Database Kelahiran	Analisis Pemutakhiran Database Kelahiran melalui Program SIAK	2011	Tim Renstra 2011 Kabupaten	Tersajinya Database Kelahiran melalui Program SIAK

5. Pencatatan Kelahiran secara Masal tiap Kecamatan

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1.	Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	inventarisasi kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak di bawah usia 5 tahun	2010 2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersajinya data Akta Kelahiran dibawah usia 5 tahun

B. PROGRAM PENDUKUNG

1. Pembangunan Statistik Kelahiran di Kabupaten Rembang

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1.	Pengumpulan dan pengolahan data kelahiran	Penerapan Statistik Kelahiran di Kabupaten Rembang	2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Rembang	Terlaksananya penerapan aplikasi statistik kelahiran di Kab. Rembang

2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akta Kelahiran

No.	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Akta Kelahiran	Pelaksanaan sosialisasi melalui media masa dan elektronika	2011	Tim Renstra 2011 Kabupaten	Termotifasinya masyarakat terhadap arti pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
EA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / BISTANSI / KANTOR	